



BUPATI PESISIR SELATAN

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR . 33 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nompur 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16430);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 200);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Penanggung Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah.
11. Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten.
12. SPM adalah Surat Perintah Membayar.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Terima Setoran, yang disingkat STTS, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Tagihan Pajak daerah, yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
23. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa dana, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
24. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut dengan SPMKP PBB P2, adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
25. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut SKKP PBB P2, adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
26. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut (SP2D), adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Kuasa BUD untuk pencairan dana pengembalian Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P2 terjadi apabila :
 - a. PBB P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Dilakukan pembayaran PBB P2 yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh pengembalian pembayaran PBB P2, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Pejabat Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan Wajib Pajak secara lengkap,

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati menerbitkan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang.
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), apabila jumlah PBB P2 sama dengan dengan jumlah PBB P2 yang seharusnya terutang.
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB P2 yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati menerbitkan SKKP PBB P2.

Pasal 5

- (1) Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 6

- (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil penelitian atau pemeriksaan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPMKP PBB P2) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) SPMKP PBB P2 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar 1 (satu) untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku penerbit SPMKP PBB P2.;
 - b. Lembar 2 (dua) untuk Kas Daerah;
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - d. Lembar 4 (empat) untuk Bendahara Pengeluaran Dinas.
- (2) SPMKP PBB P2 dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP PBB P2 beserta SKKP PBB P2 harus disampaikan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau melalui Pos tercatat ke Wajib Pajak paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini di tetapkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>	30/9-13
ASISTEN I		
KABAG HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>	30/9-2013
Ka. Sub. Per. U. dan	<i>[Signature]</i>	30/9-2013

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 1 Oktober 2013

[Signature] BUPATI PESISIR SELATAN. *[Signature]* SEK. DA
NASRUL ABIT *[Signature]* DPPKAD

Diundangkan di Painan
pada tanggal 1 Oktober 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

[Signature]
Ir. ERIZON, MTP
Pembina Utama Muda
NIP.19630323 199003 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2013 NOMOR